

PENGANTAR
Hukum
Agraria
di Indonesia



Abdul Jabar, S.H., M.H.,

Pena
SALSABILA

**PENGANTAR HUKUM
AGARARIA
DI INDONESIA**

Abdul Jabar, SH., MH.

PENA SALSABILA

PENGANTAR HUKUM AGRARIA DI INDONESIA @ 2020

Diterbitkan Oleh

Penerbit Buku Pena Salsabila, Juni 2020

Kantor: Jl. Tales II No. 1 Surabaya

Tlp. 031-72001887. 081249995403

ANGGOTA IKAPI

No. 137/JTI/2011

Penulis : Abdul Jabar, SH., MH.

Editor : Ahmad Faris Wijdan, M.H

Desain cover: *salsabila creativ*

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

ISBN: 978-602-1262-90-0

ix+150; 14,5 cm x 21 cm

KATA PENGANTAR PENULIS

Bismillallahirrahmaanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan karunian NYA kepada kita sehingga sampai saat ini masih diberi Rahmat dan kemudahan untuk selalu terbuka akal pikiran, dan hati dalam rangka mencari ilmu sehingga dapat menyusun buku Pengantar Hukum Agraria Di Indonesia.

Buku yang ada di tangan anda ini adalah buku mengenai hukum agrarian yang berlaku di Indonesia , sebenarnya buku ini merupakan hasil dari kegelisahan akademik penulis selama mendampingi mahasiswa dalam proses perkuliahan, perkuliahan dengan metode ceramah dirasa kurang efektif tanpa didukung oleh literature yang cukup, kumpulan sejumlah bahan kuliah kepada Mahasiswa yang kemudian oleh penulis mencoba susun dalam sebuah buku, sebagai metode untuk memudahkan para Mahasiswa dalam menelaah Hukum Agraria di Indonesia. Kekurangan pengetahuan dari Penulis merupakan bagian tak terpisahkan dari penulisan buku ini, dengan keterbatasan penulis telah berusaha menyajikan dalam bentuk kajian yang sederhana dan mudah untuk dimengerti.

Perbaikan pada edisi berikutnya tentu saja dan harus dilakukan, oleh karena itu saran dan kritik demi melengkapi dan memperbaiki tulisan ini. Bagaimanapun juga sebuah karya yang baik sulit dihasilkan dari seseorang

yang bekerja secara individu, gagasan maupun ide dapat datang dari segenap penjuru, mungkin saja penulis hanya membantu menyusun saja. Dengan terbitnya buku ini penulis ucapkan terima kasih kepada: Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. (Rektor IAIN Jember), Prof Dr. M. Noor Harisudin. M.Fil I (DEKAN Fakultas Syariah IAIN Jember), Dr. Muhammad Faisol, M.Ag. (WADEK I), Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I (WADEK II), Dr. Martoyo, S.H.I., MH (WADEK III) dan Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum (Kaprodi Hukum Tata Negara). Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan diktat ini.

Kepada Tim Penerbit Pena Salsabila yang telah mengolah dan melay out naskah ni menjadi buku yang menarik dibaca oleh para pembaca, penulis ucapkan *jazakumuallah khairal jaza'*.

Akhirnya, karya yang sederhana ini mudah-mudahan membawa manfaat, khususnya bagi mereka yang ingin mendalami bidang hukum Agraria, sumbangan pikiran dan tenaga dari semua pihak, semoga Allah SWT membalas dan mencatat budi baik mereka sebagai amal ibadah yang bernilai pahala ... aamiin

Jember, 09 Juni 2020

Penulis

DAFTAR ISI

Cover ~ i

Kata Pengantar Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Jember ~iii

Kata Pengantar Penulis ~iv

Daftar Isi ~ vii

BAB I PERKEMBANGAN AGRARIA NASIONAL ~1

- 1.1 Hukum Agraria di Indonesia Dalam Sejarah ~ 1
- 1.2 Penguasaan Tanah dalam Hukum Tanah Adat ~ 8
- 1.3 Pengaturan Hukum Tanah Adat sebelum dan setelah berlakunya UUPA ~ 11
- 1.4 Hukum Tanah Adat dalam Hukum Agraria Nasional ~14

BAB II PENGUASAAN HAK ATAS TANAH ~25

- 2.1 Tinjauan Umum tentang Penguasaan Tanah ~ 25
- 2.2 Penguasaan Hak atas Tanah ~ 28
- 2.3 Hak Menguasai Negara dan Pengaturannya ~ 29
- 2.4 Pemberian Hak atas tanah dan Pengaturannya ~35

BAB III HAK-HAK ATAS TANAH ~ 37

- 3.1 Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Tanah ~37
- 3.2 Macam-Macam Hak atas Tanah Dalam UUPA ~ 48
- 3.3 Makna Fungsi Sosial terhadap Hak Atas Tanah ~ 52

BAB IV LANDREFORM ~59

- 4.1 Tinjauan Umum Mengenai Landreform ~ 59
- 4.2 Tujuan Landreform ~ 63
- 4.3 Larangan pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee ~ 65
- 4.4 Tujuan pelarangan pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee ~67
- 4.5 Redistribusi Tanah Obyek Landreform ~ 74
- 4.6 Ketentuan Hukum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Redistribusi Tanah Obyek Landreform ~ 77

BAB V PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH ~ 79

- 5.1 Tinjauan Umum Mengenai Pendaftaran Tanah ~79
- 5.2 Tujuan Pendaftaran Tanah ~ 88
- 5.3 Asas dalam Pendaftaran Tanah ~90
- 5.4 Sistem Publikasi Dalam Pendaftaran Tanah ~92
- 5.5 Obyek Pendaftaran Tanah ~ 95

5.6 Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah ~103

**BAB VI PEMBATALAN DAN PENCABUTAN HAK ATAS
TANAH ~ 107**

6.1 Tinjauan Umum mengenai Pencabutan Hak atas
Tanah ~ 107

6.2 Pelaksanaan pembatalan Hak atas Tanah ~119

6.3 Tata Cara Pembatalan Hak Atas Tanah ~124

6.4 Prosedur Pencabutan Hak atas Tanah ~126

6.5 Prosedur Pembebasan Tanah ~128

6.6 Tata Cara Penetapan Ganti Kerugian ~ 129

6.7 Pembebasan Tanah ~ 133

BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA AGRARIA ~135

7.1 Tinjauan Umum Mengenai Sengketa Sengketa
Pertanahan ~135

7.2 Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Pengadilan
~138

7.3 Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan ~139

7.4 Penyelesaian Sengketa Secara Hukum Adat ~ 142

DAFTAR PUSTAKA ~ 145

BAB 1

PERKEMBANGAN AGRARIA NASIONAL

1.1. Hukum Agraria di Indonesia Dalam Sejarah

Berawal dari Konflik antara golongan Liberal dan Golongan konservatif di Belanda mengakibatkan raja mengeluarkan instruksi pada Gubernur Jendral untuk malakukan suatu survey di Jawa, pada tahun 1870 pemerintah Belanda mengeluarkan *Agrarische Wet* yang isinya menekankan pada dua hal, dimungkinkannya perusahaan-perusahaan perkebunan swasta dan diakuinya eksistensi tanah-tanah pribumi atas hak adat mereka.¹

Kaum liberal menekankan perlunya perusahaan swasta diizinkan untuk mengolah tanah, yaitu dengan mengakui hak kepemilikan perseorangan atas tanah yang dimiliki oleh orang Indonesia asli sehingga tanah tersebut dapat disewakan atau dijual oleh mereka; dan menyatakan semua tanah yang kepemilikannya tidak dapat dibuktikan menjadi tanah negara. Oleh karena itu dapat tersedia tanah yang cukup untuk disewakan kepada pihak swasta untuk jangka waktu yang lama (99 tahun) pada tingkat harga yang rendah.² Kaum

1 Winahyu Herwiningsih.1997, menutip dari bukunya Rianto Bachiadi,et, al, eds, Perubahan politik dan Agenda Perbaharuan Agraria DiIndonesia, FE UI, Jakarta,, h. 135

2 J.S. Furnivall, *Netherlands India, A Study of Rural Economy* (London: Cambridge University Press, 1939), h. 78-79. Dikuip

BAB 2

PENGUASAAN HAK ATAS TANAH

2.1 Tinjauan Umum Tentang Penguasaan Tanah

Secara etimologi kata “penguasaan” berasal dari kata “kuasa” yang berarti kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu, kuatan atau wewenang atas sesuatu untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus dan sebagainya) sesuatu itu, sedangkan “penguasaan” dapat diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan menguasai atau kesanggupan untuk menggunakan sesuatu.²⁹ Jadi menurut bahasa, penguasaan atas tanah dapat diartikan sebagai proses, cara atau perbuatan untuk menguasai sebidang tanah yang berisikan wewenang dan kesanggupan dalam menggunakan dan memanfaatkannya untuk kelangsungan hidup.³⁰

Pengertian penguasaan dan menguasai dapat dipakai dalam arti fisik juga dalam arti yuridis. Dalam arti fisik secara nyata pemegang hak menguasai tanah (tanah dalam penguasaan). Penguasaan dalam arti yuridis, dilandasi oleh “hak” yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara

29 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka.), h. 467-468

30 Kurnia Warman, 1998, *Konversi Hak Atas Tanah Ganggam Bauntuak, menurut UUPA di Sumatra Barat*, (Tesis Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.), h. 18

BAB 3

HAK-HAK ATAS TANAH

3.1. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Tanah

Dalam penyelenggaraan pengelolaan tanah, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan penguasaan dan hak-hak atas tanah (*land tenure and land right*) diperlukan lembaga pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum antara pemegang hak dengan tanah, peralihan hak tanah, hak tanggungan atas tanah peralihan hak tanggungan dan lain-lain. Selain itu pendaftaran tanah merupakan sumber informasi untuk membuat keputusan dalam pengelolaan pertanahan baik dalam penataan penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah, sampai saat ini undang-undang pokok agraria masih merupakan landasan hukum untuk menyelenggarakan pengelolaan pertanahan di Indonesia. Perubahan penyelenggaraan pengelolaan pertanahan tanpa melakukan perubahan kebijakan nasional pertanahan akan mengandung implikasi hukum yang dapat menyebabkan cacatnya produk hukum yang berkaitan dengan hak atas tanah dan pendaftarannya³⁶

Sebenarnya pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia telah terjadi sebelum UUPA lahir, dan sebelum Indonesia merdeka, tepatnya pada zaman pendudukan Hindia Belanda di Indonesia proses pendaftaran tanah telah

36 K. Wantjik Saleh, 1985, Hak Anda Atas Tanah, Cetakan kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.12

BAB 4

LANDREFORM

4.1 Tinjauan Umum Mengenai Landreform

Istilah *Landreform* pada mulanya dicetuskan oleh *Lenin* dan banyak digunakan di negara komunis atau negara blok timur dengan adagium "*land to the tiller*" untuk memikat hati rakyat dan petani yang menderita karena tekanan *landlord*, untuk kepentingan politis di negara tersebut. Di Indonesia, *Landreform* yang dimaksud tidak sama dengan yang dimaksud di negara komunis. *Landreform* di negara Indonesia bukan hanya dalam pengertian politis belaka tapi juga dalam pengertian teknis. Selain itu *Landreform* dilaksanakan bukan hanya untuk kepentingan negara atau golongan tertentu saja, tetapi ditujukan untuk memberikan kemakmuran bagi rakyat baik secara individual maupun bersama dengan cara mengakui adanya hak milik perorangan, sedangkan *Landreform* di Negara komunis adalah semata-mata untuk kepentingan partai.

Pembaharuan agraria dalam bidang pertanian khususnya penataan kembali struktur penguasaan tanah sebenarnya telah dikenal sejak jaman Romawi Kuno, sekalipun bentuk dan sifatnya berbeda-beda sepanjang jaman, sesuai dengan tuntutan jaman serta tergantung dari tujuan para elit yang berkuasa. Secara sepintas, latar belakang sejarah pencetusan gagasan *Landreform* diawali pada abad ke-6 Sebelum Masehi sebagaimana yang dikemukakan oleh Ella

BAB 5

PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH

5.1 Tinjauan Umum Mengenai Pendaftaran Tanah.

Pluralisme dalam hukum pertanahan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam bidang pertanahan, kehadiran UUPA adalah dalam rangka kodifikasi dibidang pertanahan sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik tanah, salah satu mekanisme untuk mengakhiri pluralism tersebut adalah dengan dilaksanakan suatu mekanisme pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, memberikan rumusan mengenai pengertian pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertipikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah.

Tujuan pendaftaran tanah berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Pasal 4 PP No. 24 Tahun 1997 selanjutnya menegaskan bahwa "untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

BAB 6

PEMBATALAN DAN PENCACABUTAN HAK ATAS TANAH

6.1 Tinjauan Umum Mengenai Pencabutan Hak Atas Tanah.

Pembatalan hak atas tanah yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Pemberian dan Pembatalan Hak Milik atas Tanah Negara masih dapat digunakan mengingat aturan peralihan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan yakni dalam Pasal 84 menegaskan bahwa Ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, sepanjang mengatur tata cara pembatalan Hak Atas Tanah Negara yang bertentangan dengan Peraturan ini dan defenisi pembatalan hak yang terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999; tidak bertentangan dengan substansi hukum yang ada dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) No. 3 Tahun 2011.

Menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) No. 3 Tahun 2011 tidak secara khusus mengatur mengenai pembatalan hak atas tanah namun diatur dalam ketentuan mengenai penyelesaian kasus pertanahan pada Bab

BAB 7

PENYELESAIAN SENGKETA AGRARIA

7.1. Tinjauan Umum Mengenai Sengketa Sengketa Pertanahan

Berdasarkan Keputusan Kepala BPN RI Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan, konflik adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara warga atau kelompok masyarakat dengan badan hukum (privat atau publik), masyarakat dengan masyarakat mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status Keputusan Tata Usaha Negara menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tertentu, serta mengandung aspek politik, ekonomi dan social budaya.

Sedangkan definisi konflik pertanahan menurut Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, yang memberi penekanan bahwa konflik pertanahan adalah perselisihan pertanahan anantara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis.⁹⁶

⁹⁶ Ibid , h, 51

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1994. *Kedudukan hukum adat dalam perundang-undangan agrarian Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Adurrasyid, Priyatna. 2002, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, 2015 (Jakarta : Sinar Grafika).
- Baratayuda, Dedy. 2003, *Status Penguasaan dan Pemilikan Tanah Timbul Sungai Progo Oleh Masyarakat Di Perbatasan Kabupaten Kulon Progo Dengan Kabupaten Bantul*, (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)
- Chand, Hari. *Modern Jurisprudence, International Law Book series*, Kuala Lumpur, 1994.
- Chomzah. Ali Achmad. 2002. *Hukum Pertanahan-I Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II- Sertifikat dan Permasalahannya*. Prestasi Pustaka. Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka.
- Dukemenier, Jesse, *Property*, 1991-1992 Gilbert Law Summaries,.

- Furnivall, J.S, *Netherlands India, A Study of Rural Economy* (London: Cambridge University Press, 1939), h. 78-79. Dikuip juga oleh Mochammad Tauchid. 1952, *Masalah Agraria II* (Jakarta: Penerbit Tjakrawala).
- Gunawan, Kian. 2008, *Panduan Mengurus Tanah dan Property*. Ghratama, Jakarta.
- Harjon Philipus M.1993. et. Al. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harsono, Boedi.2008, *Hukum agraria Indonesia*, Jilid I, cetakan ke-12, Djambatan, Jakarta.
- Harsono, Boedi. 1980, *Beberapa analisis tentang hukum agrarian, bagian 3*, Era study Club, Jakarta.
- Hermit, Herman. 2009, *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah, Tanah Hak Milik, Tanah Negara, Tanah Pemda, dan Tanah Balik Nama*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Herwiningsih, Winahyu.1997, menutip dari bukunya Rianto Bachiadi, et, al, eds, *Perubahan politik dan Agenda Perbaharuan Agararia Diindonesia*, FE UI, Jakarta.
- Hutagalung, Arie Sukanti ,2005 *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, (Jakarta : Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia).
- Hutagalung, Arie Sukanti 1985 *Program Redistribusi Tanah di Indonesia, Suatu Sarana ke Arah Pemecahan Masalah Penguasaan Tanah da Kepemilikan Tanah di Indonesia*, CV Rajawali,

Jakarta.

- Isnur, Eko Yulian S.H., 2012. *Tata Cara Mengurus Segala Macam Surat Rumah Dan Tanah*, Yogyakarta; Pustaka Yustisia.
- Kano, Hiroyhoshi, 1977. *Land Tenure System and the Desa Community in Nineteenth Century Java .versi Indonesia* (Tokyo: Institute of Development Economics).
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjadja, 2008. *Seri Hukum Harta Kekayaan : Hak-hak atas tanah*, Jakarta, Kencana.
- Margono, Suyud. 2000, *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghlm.ia Indonesia, Jakarta.
- Muliawan. 2009. *Pemberian Hak Milik untuk Rumah Tinggal*, (Jakarta : Cerdas Pustaka.
- Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan, 2004. *Hak-Hak atas tanah*, Jakarta: Kencana.
- Mustafa, Bachsan. *Hukum Agraria Dalam Perspektif*, CV Remadja Karya, Bandung.
- Murad, Rusnadi. 1991, *Penyelesaian Sengketa Hukum atas Tanah*, Bandung, Mandar Maju.
- Notonegoro, 1974, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, CV. Pancuran Tujuh, Jakarta.
- Parlindungan. AP1993, *Beberapa masalah dalam UUPA (Undang-undang pokok agraria)*, Mandar Maju, Bandung.

- Perangin, Efendi. 1994. *Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Purnadi Purbacaraka, Purnadi dan A. Ridwan, 1982. *Hak Milik Keadilan dan Kemakmuran Tinjauan Falsafah Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Purbacaraka, Purnadi dan Ridwan Halim, 1985, *Sendi-Sendi Hukum Agraria*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prakoso, Djoko dan Budiman Adi Purwanto, *Eksistensi Prona Sebagai Pelaksana Mekanisme Fungsi Agraria*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, 1991 (Bandung: Cetakan Ketiga.)
- Ridwan Ahmad Fauzie. 1982, *Hukum Tanah Adat – Multi disiplin Pembudayaan Pancasila*, Dewaruci Press, Jakarta.
- Saleh, K Wantjik, 1985, *Hak Anda Atas Tanah*, Cetakan kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Santoso, Urip, 2015. *Perolehan Hak atas Tanah*, cetakan ke-1, Jakarta, kencana.
- Sihombing. BF. 2004 *Evolusi Kebijakan Pertahanan dalam Hukum Tanah Indonesia*, Gunung Agung Jakarta
- Sioung. Gouw Giok (Sudargo Guatama). 1957, *Hukum antar golongan suatu pengantar*, penerbit Universitas, Jakarta
- Soerojo, Irawan, 2003. *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah Di Indonesia* cet. Pertama, Karyaloka, Surabaya.

- Soemardjono, Maria SW. 2001, *Kebijakan:Antara Regulasi dan Implementasi, Kompas, Jakarta,,*
- Sofwan Soedewi Maschun. 1981.*Hukum Benda, (Yogyakarta: Liberty.)*
- Supriadi, *Hukum Agraria,2012 (Jakarta : Sinar Grafika.)*
- Soemardjono,Maria SW. 2009. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implentasi (Edisi Revisi +)*. PT.Kompas Media Nusantara, Jakarta
- Sumardjono, Maria. 1992 *Hasil Seminar Nasional Kegunaan Sertipikat dan permasalahannya, FH UGM, Yogyakarta.*
- Sumardjono, Maria SW Puspita Serangkum *Masalah Hukum Agraria, Yogyakarta, Liberty.*
- Sunarjati Hartono,1978 *Beberapa Pemikiran Kearah Pembaharuan Hukum Tanah. Alumni, Bandung.*
- Sutedi, Andrian. 2005, *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah,(Jakarta: Cipta Jaya).*
- Syahrani H Ridwan. 2004, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, (Bandung: Alumni.)*
- Ter Haar Bzn,B 1950 , *Beginzellen en Stelsel van het Adatrecht*,J.B.Wolters, Groningen, Djakarta (Diterjemahkan oleh Soebakti Poesponoto,1991, *Azas-azas dan Susunan Hukum Adat , PT Pradya Paramita , Jakarta*
- Wahid,Mochtar 2008. *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah. Jakarta.*

Wargakusuma, Hasan dkk, 1995, *Hukum Agraria I*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Warman. Kurnia, 1998, *Konversi Hak Atas Tanah Ganggam Bauntuak, menurut UUPA di Sumatra Barat*, (Tesis Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.)

Winahyu Herwiningsih, 1981 *Hak Menguasai*. Dikutip dari buku tuntunan bagi pejabat pembuat akta tanah, yayasan budaya bina sejahtera, Jakarta.

PENGANTAR Hukum **Agraria** di Indonesia



Abdul Jabar., Lahir di desa Dodu Kota Bima Nusa Tenggara Barat pada tanggal 24 September 1971, Penulis menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di kota kelahiran, Pendidikan Tinggi diselesaikan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, selanjutnya dengan Beasiswa Program Pasca Sarjana dari DIKTI Penulis melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Hukum di Universitas Airlangga Surabaya dan pekerjaan Penulis sekarang sebagai dosen pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Akhmad Siddik (UIN KHAS) dan Mata kuliah yang dibina diantaranya; Hukum Administrasi Negara, Hukum Agraria/Pertanahan, Legislative drafting, Hukum Pajak. Selain mengajar Penulis juga menjabat sebagai kepala Laboratorium Fakultas Syariah UN KHAS, sebelum mengajar di Fakultas Syariah UIN KHAS, Penulis bekerja sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Iember

Pena
SALSABILA

Penerbit Dan Percetakan
Jl. Tales II No. 1 Surabaya
Telp. 031-72001887.081249995403

ISBN: 978-602-1262-90-0

